

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para responden, maka diperoleh gambaran tentang sejumlah kasus yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

Kasus I

Identitas Responden:

Nama : RO

Umur : 36

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Irigasi Gambut Kabupaten Banjar

Uraian Kasus:

RO adalah seorang janda yang memiliki 2 anak, menikah sirri dengan MA seorang pengepul barang bekas yang sudah memiliki 1 istri. Pernikahan terjadi di rumah orang tua RO dengan wali nikah kakak RO sendiri karena sang ayah sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 orang saksi A dan B dengan penghulu Guru A. Pernikahan terjadi pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan mahar Rp. 10.000, dan sampai wawancara ini dilakukan keduanya sudah menikah sirri selama 2 tahun.

RO mengatakan bahwa dia dan MA menikah atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka.

Dia mau dinikahi secara sirri karena calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama, dan RO juga mau dinikahi secara sirri karena alasan ekonomi, dia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan dia memiliki 2 orang anak yang perlu dibiayai, sedangkan peninggalan suaminya yang pertama tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

RO tidak mengetahui konsekuensi dari pernikahan sirri tersebut, dia tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukannya dilarang pemerintah, dan menurut hukum negara dia dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya.

Sebagai seorang suami yang mau berpoligami seharusnya MA menyediakan rumah pribadi untuk RO sebagaimana yang diberikan kepada istrinya yang pertama, namun RO mengaku tidak mendapatkannya karena sang suami tidak punya uang yang cukup untuk membelikannya rumah, dia hanya dikontrakkan saja.

Dalam pembagian giliran seharusnya MA berlaku adil terhadap para istrinya, namun RO mengaku tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang-kadang saja ke tempatnya, biasanya hanya dua kali dalam seminggu.

Dari segi pemberian nafkah, RO merasa nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. Suaminya memberikan uang belanja kepadanya sebesar Rp. 25.000/hari.

Dari semua yang dia alami, RO merasa kurang bahagia karena merasa hanya sebagai istri sirri dan istri kedua, dan kadang- kadang tatkala suaminya bercerita bahwa dia membelikan perhiasan untuk istrinya yang lain, timbul dihatinya sifat iri.

Adapun dampak pernikahan sirrinya, RO mengaku dalam kehidupannya bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Sedangkan dampak pernikahan sirri terhadap anak, menurut RO masih belum terasa karena mereka belum dikarunia anak.¹

Kasus II

Identitas Responden:

Nama : IN

Umur : 25

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Irigasi Gambut Kabupaten Banjar

Uraian Kasus:

IN adalah seorang janda yang tidak memiliki anak, menikah sirri dengan PK seorang Manager POM yang sudah memiliki 1 istri dan 3 orang anak. Pernikahan terjadi di rumah orang tua IN dengan wali nikah bapak IN sendiri dan dihadiri oleh 2 orang

¹ RO, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Gambut, 1 Oktober 2012.

saksi A dan B dengan penghulu Guru A. Pernikahan terjadi pada tanggal 8 Nopember 2010 dengan mahar Rp. 20.000, dan sampai wawancara ini dilakukan keduanya sudah menikah sirri selama 2 tahun.

IN mengatakan bahwa dia dan PK menikah atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka.

Dia mau dinikahi secara sirri karena calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama, dan IN juga mau dinikahi secara sirri karena alasan ekonomi, dan untuk mencari perlindungan, karena setelah bercerai dari suaminya dia merasa tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah, ibunya sudah meninggal dan ayahnya sudah menikah lagi.

IN tidak mengetahui konsekuensi dari pernikahan sirri tersebut, dia tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukannya dilarang pemerintah, dan menurut hukum negara dia dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya.

Sebagai seorang suami yang mau berpoligami seharusnya PK menyediakan rumah pribadi untuk IN sebagaimana yang diberikan kepada istrinya yang pertama, namun IN mengaku tidak mendapatkannya karena sang suami belum ada kemauan untuk membelikannya rumah, karena alasan baru satu setengah tahun menikah, dan untuk sementara dia tinggal di rumah kakeknya.

Dalam pembagian giliran seharusnya PK berlaku adil terhadap para istrinya, namun IN mengaku tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang-kadang saja ke tempatnya, biasanya dia datang setiap malam setelah

pulang kerja sekitar satu jam, lalu setelah itu dia kembali pulang kerumah istrinya pertamanya lagi.

Dari segi pemberian nafkah, IN merasa nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. Suaminya memberikan uang belanja kepadanya sebesar Rp. 150.000/minggu.

Dari semua yang dia alami, IN merasa sudah bahagia karena merasa sudah memiliki tempat berlindung dan sudah dikaruniai seorang anak walau hanya sebagian haknya sebagian saja dari haknya dipenuhi suaminya.

Adapun dampak pernikahan sirrinya, IN mengaku dalam kehidupannya bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan, ditambah lagi dengan lahirnya anak (berumur 2 bulan) dari hasil pernikahan sirri mereka yang terkadang menimbulkan prasangka buruk dari tetangga, jangan- jangan menurut mereka anak ini hasil hubungan di luar nikah. ²

Kasus III

Identitas Responden:

Nama : MH

Umur : 45

Pendidikan : MIN

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

² IN, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Gambut, 2 Oktober 2012.

Uraian Kasus:

MH adalah seorang janda yang memiliki 1 anak, menikah sirri dengan JB seorang Makelar Tanah yang sudah memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Pernikahan terjadi di rumah orang tua MH dengan wali nikah kakak MH sendiri karena sang ayah sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 orang saksi A dan B dengan penghulu Guru A. Pernikahan terjadi pada tanggal 10 Maret 2002 dengan mahar Rp. 10.000, dan sampai wawancara ini dilakukan keduanya sudah menikah sirri selama 10 tahun.

MH mengatakan bahwa dia dan JB menikah atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka.

Dia mau dinikahi secara sirri karena calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama, dan MH juga mau dinikahi secara sirri karena alasan ekonomi, dia memiliki pekerjaan, tetapi tidak mencukupi biaya dirinya dan 1 anaknya, sedangkan peninggalan suaminya yang pertama tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

MH tidak mengetahui konsekuensi dari pernikahan sirri tersebut, dia tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukannya dilarang pemerintah, dan menurut hukum negara dia dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya.

Sebagai seorang suami yang mau berpoligami seharusnya JB menyediakan rumah pribadi untuk MH sebagaimana yang diberikan kepada istrinya yang pertama, namun MH mengaku tidak mendapatkannya karena sang suami tidak mau karena dilarang istri pertama, dan untuk sementara dia terpaksa tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

Dalam pembagian giliran JB sudah berlaku adil terhadap para istrinya, MH mengaku mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya membagi waktu untuk para istrinya berselang 2 hari.

Dari segi pemberian nafkah, MH merasa nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. Suaminya memberikan uang belanja kepadanya sebesar Rp. 1.500.000/bulan.

Dari semua yang dia alami, MH merasa bahagia karena hampir semua haknya dipenuhi oleh suaminya.

Adapun dampak pernikahan sirrinya, MH mengaku dalam kehidupannya bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Sedangkan dampak pernikahan sirri terhadap anak, menurut MH masih belum terasa karena mereka belum dikarunia anak.³

Kasus IV

Identitas Responden:

Nama : LN

Umur : 40

³ MH, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Kayu Bawang Kec. Gambut, 3 Oktober 2012

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawati di Perusahaan Swasta

Alamat : Jl. Irigasi Gambut Kabupaten Banjar

Uraian Kasus:

LN adalah seorang Gadis, menikah sirri dengan TB seorang Tukang Ojek yang sudah memiliki 1 istri. Pernikahan terjadi di rumah orang tua LN dengan wali nikah kakak LN sendiri karena sang ayah sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 orang saksi A dan B dengan penghulu Guru A. Pernikahan terjadi pada tanggal 6 Juni 2007 dengan mahar Rp. 20.000, dan sampai wawancara ini dilakukan keduanya sudah menikah sirri selama 5 tahun.

LN mengatakan bahwa dia dan TB menikah atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka.

Dia mau dinikahi secara sirri karena calon suami tidak mau ribet dengan pencatatan pernikahan di KUA, padahal sebenarnya istri pertama sudah memberikan izin kepadanya untuk menikah lagi dengan catatan jangan sampai pernikahannya tersebut diketahui oleh ibunya (ibu istri pertama), dan LN juga mau dinikahi secara sirri karena TB merupakan mantan kekasihnya waktu masih duduk di SMA dulu, namun hubungan mereka tidak direstui keluarga TB, dan pada akhirnya TB dinikahkan dengan wanita lain .

LN tidak mengetahui konsekuensi dari pernikahan sirri tersebut, dia tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukannya dilarang pemerintah, dan menurut hukum negara dia dan anak- anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya.

Sebagai seorang suami yang mau berpoligami, TB sudah menyediakan rumah pribadi untuk LN sebagaimana yang diberikan kepada istrinya yang pertama.

Dalam pembagian giliran TB sudah berlaku adil terhadap para istrinya, LN mengaku mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya membagi waktu untuk para istrinya berselang 2 hari.

Dari segi pemberian nafkah, LN merasa nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang, pangan dan papan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. Suaminya memberikan uang belanja kepadanya sebesar Rp. 1.500.000/bulan.

Dari semua yang dia alami, LN merasa bahagia karena dapat hidup dengan seseorang yang dikasihinya dan memperhatikannya.

Adapun dampak pernikahan sirrinya, LN mengaku dalam kehidupannya bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Sedangkan dampak pernikahan sirri terhadap anak, menurut LN masih belum terasa karena mereka belum dikarunia anak.⁴

Berikut ini adalah deskripsi kasus perkasus yang penulis paparkan dalam bentuk matriks.

Matriks
Gambaran Posisi Perempuan Sebagai Istri dalam Pernikahan Sirri
di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

NO	Kasus	Posisi Perempuan dalam Pernikahan Sirri	Alasan Menikah Sirri
----	-------	---	----------------------

⁴ LN, Karyawati, Wawancara Pribadi, Gambut, 4 Oktober 2012

1.	I	1. Tidak mendapatkan rumah pribadi, hanya dikontrakkan. 2. Tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang- kadang saja ke tempatnya, biasanya hanya dua kali dalam seminggu. 3. Nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. 4. Kurang bahagia karena merasa hanya sebagai istri sirri dan istri kedua.	1. Calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama. 2. Alasan ekonomi.
2.	II	1. Tidak mendapatkan rumah pribadi. 2. Tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang- kadang saja ke tempatnya, biasanya dia datang setiap malam setelah pulang kerja sekitar satu jam. 3. Nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. 4. Merasa sudah bahagia karena merasa sudah memiliki tempat berlindung dan sudah dikaruniai seorang anak walau hanya sebagian haknya sebagian saja dari haknya dipenuhi suaminya.	1. Calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama. 2. Alasan ekonomi.
3.	III	1. Tidak mendapatkan rumah pribadi. 2. Pembagian giliran sudah adil, MH mengaku mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya membagi waktu untuk para istrinya berselang 2 hari. 3. Nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. 4. Sudah merasa bahagia karena hampir semua haknya dipenuhi	1. Calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama.

		oleh suaminya.	2. Alasan ekonomi.
4.	IV	1. Sudah mendapatkan rumah pribadi. 2. Pembagian giliran sudah adil, dia mengaku mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya membagi waktu untuk para istrinya berselang 2 hari. 3. Nafkah yang diberikan suaminya sudah cukup, keperluan terhadap sandang dan pangan dia katakan sudah diberikan oleh suaminya. 4. Sudah merasa bahagia karena dapat hidup dengan seseorang yang dikasihinya dan memperhatikannya.	1. Calon suami tidak mau ribet dengan pencatatan pernikahan di KUA.

B. Analisis Posisi Perempuan Sebagai Istri dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Gambut

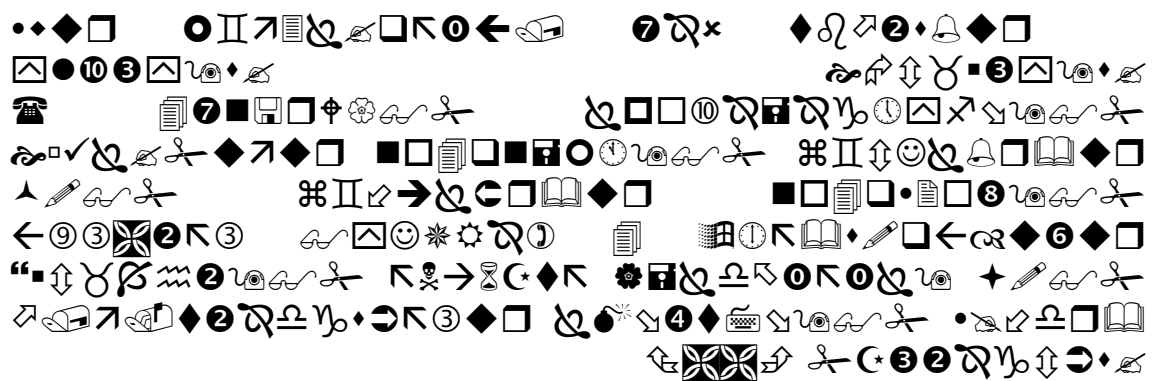
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana uraian deskripsi kasus perkasus yang didapat melalui beberapa wawancara selama dua bulan dari tanggal 24 September sampai dengan 24 Nopember 2012, telah ditemukan data mengenai posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut pada kasus poligami yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan nikah sirri dalam hukum Islam.

Berdasarkan data di atas penulis akan menganalisis kasus perkasus sebagai berikut:

Analisis Kasus I (RO):

Mengenai posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut pada kasus RO di atas diketahui bahwa ada hak- haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, yaitu dia tidak mendapatkan rumah pribadi (tempat tinggal).

Pada kasus RO yang dinikahi secara sirri , dia tidak mendapatkan rumah pribadi (tempat tinggal) seperti yang didapatkan istri pertama suaminya, RO mengaku bahwa sang suami tidak memiliki uang yang cukup untuk membelikannya rumah, dan untuk sementara dia hanya dikontrakkan saja. Padahal setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah -ta'ala- berfirman:



Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (al-Ahzab: 33)

Penjelasan:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu maksudnya: istri-istri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat.⁵

⁵ Departemen Agama RI, *loc.cit*

“Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”, yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.⁶

“ahlul bait”, Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.⁷

Dalam ayat tersebut, Allah -ta’ala- menyebutkan rumah Nabi -shollallohu ‘alaihi wa sallam- dalam bentuk jamak وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu), sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu.

Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يُدَوِّرُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيُّنَ أَنَا غَدًا أَيُّنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ. (رواه البخاري).⁸

Artinya: “Dari ‘Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya, Aisyah -rodhiyallohu ‘anha- menceritakan bahwa ketika Nabi -shollallohu ‘alaihi wa sallam- sakit menjelang wafatnya, beliau -shollallohu ‘alaihi wa sallam- bertanya, “Di mana Aku besok? Di rumah siapa?” Beliau -shollallohu ‘alaihi wa sallam- menginginkan di tempat Aisyah -rodhiyallohu ‘anha-, oleh karena itu istri-istri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di mana saja beliau menginginkannya. Maka beliau dirawat di rumah Aisyah sampai beliau wafat di sisi Aisyah -rodhiyallohu ‘anha-. (HR. Bukhari).

⁶ Departemen Agama RI, *loc.cit*

⁷ Departemen Agama RI, *loc.cit*

⁸ Muhammad bin Isma`il Al-Bukhary, *loc. cit*.

Ibnu Qudamah -rohimahulloh- menjelaskan dalam kitab al-Mughni bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya. Masing-masing istri dimungkinkan untuk mendengar atau bahkan melihatnya saat suami bernesra-mesraan dengan istrinya yang lain. Namun jika para istri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mengapa.⁹

Pada kasus RO yang dinikahi sirri, dia tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang- kadang saja ke tempatnya, biasanya hanya dua kali dalam seminggu. Padahal dalam islam setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan, Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi -shollallohu ‘alaihi wa sallam- memiliki 9 istri. Kebiasaan beliau -shollallohu ‘alaihi wa sallam- bila menggilir istri-istrinya, beliau mengunjungi semua istrinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah istri yang mendapat giliran saat itu.

Sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنْسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا
فِي تِسْعٍ (رواه مسلم).¹⁰

⁹ Ibnu Qudamah, *loc.cit*

¹⁰ Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi Al-Naisabury, *loc.cit*

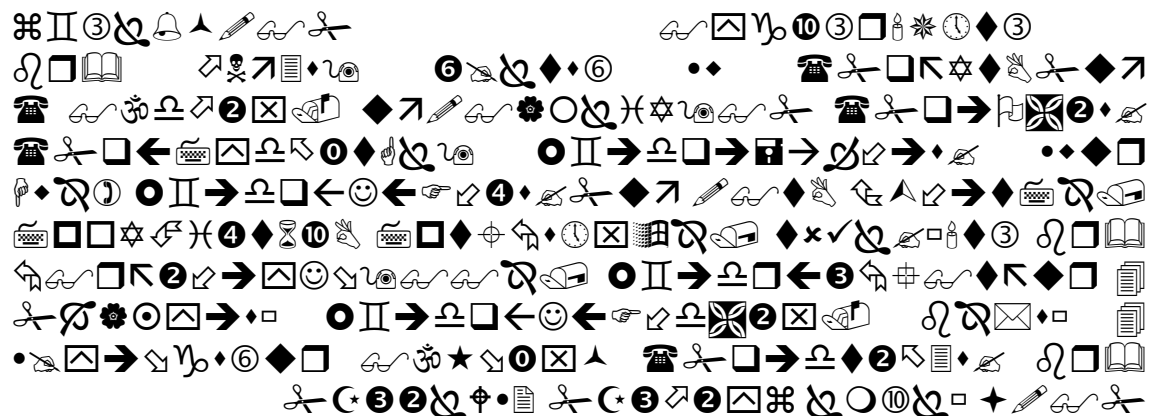
Artinya: Dari Anas bin Malik berkata: “Nabi saw memiliki 9 istri, maka apabila beliau menggilir mereka, beliau tidak ke istri pertama kecuali semuanya dapat giliran.” (HR. Muslim).

Di dalam kitab Fiqih disebutkan: **وَالنَّسْوِيَةُ فِي الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ**

Artinya: “Menyamakan giliran diantara para istri adalah wajib hukumnya.”¹¹

Pembinaan suatu keluarga bahagia, tidak saja membutuhkan fasilitas materi (ekonomi) atau sosial, namun juga membutuhkan fasilitas rohani. Kepuasan rohani (batin atau biologis istri) kedua belah pihak (suami- istri), akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami istri.¹²

Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan biologis (batin) istrinya dengan baik dan adil. Bila suami beristri lebih dari satu, ia harus bisa membagi waktu secara adil dan proporsional terhadap istri- istrinya. Allah berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

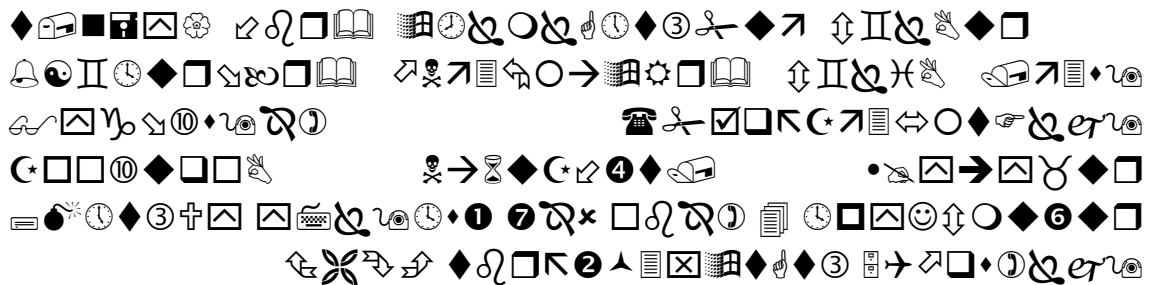
¹¹ Qadhi Abi Syuja Ahmad Bin Husin, *loc.cit*

¹² Hasbi Indra, MA, et al., *op.cit*, h. 185

(maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An- Nisa: 19)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.¹³

Allah swt berfirman:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar- Rum: 21)

Pada kasus RO diketahui alasan dia mau dinikahi sirri disebabkan oleh 2 alasan, yaitu calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama dan alasan ekonomi.

Adapun dampak pernikahan sirri yang terjadi pada kasus RO, dia mengaku dalam kehidupan bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

¹³ Labib Mz dan Aqis Bil Qishi, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), h. 329- 330

Perkawinan sirri berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum positif maupun sosial. Secara hukum positif, perempuan yang dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Dengan demikian istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia; istri juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum positif pernikahan ini tidak pernah terjadi.

Adapun secara sosial, perempuan yang dinikahi secara sirri, sulit sosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan jenis ini sering dianggap telah menjadi istri simpanan.¹⁴

Berdasarkan kasus yang dialami RO tersebut dapat disimpulkan bahwa posisinya sebagai istri dalam pernikahan sirri ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan, ada haknya yang telah ditunaikan suaminya, dan ada pula haknya yang tidak ditunaikan suaminya.

Haknya yang telah ditunaikan suaminya adalah hak memperoleh nafkah yang layak (cukup), sedangkan haknya yang belum dipenuhi suaminya adalah hak memperoleh tempat tinggal dan pembagian giliran yang adil.

Dari semua yang dia alami, RO merasa kurang bahagia karena merasa hanya sebagai istri sirri dan istri kedua.

Analisis Kasus II (IN):

¹⁴ Abdul Basir, et al., *op.cit.*, h. 28

Mengenai posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut pada kasus IN di atas diketahui bahwa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, yaitu hak memperoleh rumah sendiri.

Pada kasus IN yang dinikahi secara sirri, dia tidak mendapatkan rumah pribadi dari suaminya, sebagaimana yang diberikan kepada istrinya yang pertama, namun IN mengaku tidak mendapatkannya karena sang suami belum ada kemauan untuk membelikannya rumah, karena alasan baru satu setengah tahun menikah, dan untuk sementara dia tinggal di rumah kakeknya.

Pada kasus IN yang dinikahi sirri, dia tidak mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya hanya kadang- kadang saja ke tempatnya, biasanya dia datang setiap malam setelah pulang kerja sekitar satu jam, lalu setelah itu dia kembali pulang kerumah istrinya pertamanya lagi.

Pada kasus IN diketahui alasan dia mau dinikahi sirri disebabkan oleh 2 alasan, yaitu calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama dan alasan ekonomi.

Adapun dampak pernikahan sirri yang terjadi pada kasus IN, dia mengaku dalam kehidupan bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Sedangkan dampak pernikahan sirri terhadap anak, menurut IN yang dikarunia seorang anak yang berumur 2 bulan yang terkadang menimbulkan prasangka buruk dari tetangga, jangan- jangan menurut mereka anak ini hasil hubungan di luar nikah.

Tidak diakuinya perkawinan sirri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah.¹⁵ Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.¹⁶ Artinya, si anak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya.¹⁷

Namun Mahkamah konstitusi menyimpulkan bahwa pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon (Machica Mochtar¹⁸) dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) tersebut. Substansi perubahan hukumnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:¹⁹

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Lama)	Putusan Mahkamah Konstitusi (Baru)
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”	“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

¹⁵ Yang dimaksud dengan anak tidak sah di sini adalah anak di luar perkawinan (menurut Undang- undang), itu tidak sama dengan anak zina (menurut istilah fiqih), karena anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya tidak dicatatkan ke KUA. Mereka lahir dari hasil perkawinan yang tidak dilegalkan menurut undang- undang, sedangkan anak hasil zina adalah anak yang lahir tanpa perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Lihat Wahidah, et. al., *Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Anak di luar perkawinan*, (Banjarماسin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2012), h. 59

¹⁶ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974

¹⁷ Abdul Basir, et al., *op.cit.*, h. 29

¹⁸ Seorang penyanyi yang dinikahi sirri yang menuntut hak anaknya terhadap suaminya.

¹⁹ Wahidah, et. al., *op.cit.*, h. 32

	berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
--	--

Frase ‘hanya’ dihapus diganti dengan frase ‘serta’ pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.²⁰ Berdasarkan putusan tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidak sempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya **hubungan darah** dan **hubungan perdata** antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.²¹

Negara Indonesia telah menempatkan posisi anak dalam suatu kedudukan yang terhormat dan melindungi hak- hak mereka sebagai mana termuat pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:²²

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

²⁰ Lengkapnya dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012.

²¹ A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, (Bahan Diskusi Hukum Hakim PTA. Ambon dan PA. Ambon Bersama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 27 Februari 2012 di Auditorium PTA. Ambon), h. 4-5

²² Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7: “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9: “(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”²³

Berdasarkan kasus yang dialami IN tersebut dapat disimpulkan bahwa posisinya sebagai istri dalam pernikahan sirri ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan, ada haknya yang telah ditunaikan suaminya, dan ada pula haknya yang tidak ditunaikan suaminya.

Haknya yang telah ditunaikan suaminya adalah hak memperoleh nafkah yang layak (cukup), sedangkan haknya yang belum dipenuhi suaminya adalah hak memperoleh tempat tinggal dan pembagian giliran yang adil.

Dari semua yang dia alami, IN merasa sudah bahagia karena merasa sudah memiliki tempat berlindung dan sudah dikaruniai seorang anak walau hanya sebagian haknya sebagian saja dari haknya dipenuhi suaminya.

Analisis Kasus III (MH):

²³ Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4- 9

Mengenai posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut pada kasus MH di atas diketahui bahwa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, yaitu hak memperoleh rumah pribadi.

Pada kasus MH yang dinikahi sirri, dia mendapatkan giliran yang cukup dari suaminya, suaminya membagi waktu untuk para istrinya berselang 2 hari.

Pada kasus MH diketahui alasan dia mau dinikahi sirri disebabkan oleh 2 alasan, yaitu calon suami sudah mempunyai istri dan tidak mungkin meminta izin kepada istrinya yang pertama dan alasan ekonomi.

Adapun dampak pernikahan sirri yang terjadi pada kasus MH, dia mengaku dalam kehidupan bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena mereka dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Berdasarkan kasus yang dialami MH tersebut dapat disimpulkan bahwa posisinya sebagai istri dalam pernikahan sirri ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan, ada haknya yang telah ditunaikan suaminya, dan ada pula haknya yang tidak ditunaikan suaminya.

Haknya yang telah ditunaikan suaminya adalah hak memperoleh nafkah yang layak (cukup) dan pembagian giliran yang adil, sedangkan haknya yang belum dipenuhi suaminya adalah hak memperoleh tempat tinggal.

Dari semua yang dia alami, MH merasa bahagia karena hampir semua haknya dipenuhi oleh suaminya.

Analisis Kasus IV (LN):

Mengenai posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut pada kasus LN di atas diketahui bahwa LN termasuk perempuan yang beruntung, karena semua haknya didapatkannya dari suaminya.

Adapun alasan nikah sirri pada kasus LN karena calon suami tidak mau ribet dengan pencatatan pernikahan di KUA.

Adapun dampak pernikahan sirri yang terjadi pada kasus LN mengaku dalam kehidupan bermasyarakat agak sulit bersosialisasi karena dia dianggap tetangganya hanya merupakan istri simpanan.

Berdasarkan kasus yang dialami LN tersebut dapat disimpulkan bahwa posisinya sebagai istri dalam pernikahan sirri termasuk diuntungkan karena semua haknya sudah ditunaikan suaminya.

Dari semua yang dia alami, LN merasa bahagia karena dapat hidup dengan seseorang yang dikasihinya dan memperhatikannya.